























terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pendapatan dan terbatasnya partisipasi dalam pembangunan. Apabila kondisi tersebut dilihat dari pola hubungan sebab akibat, orang miskin adalah mereka yang serba kurang mampu dan terbelit kedalam lingkaran ketidakberdayaan. Rendahnya pendapatan mengakibatkan rendahnya pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi produktivitas. Untuk mengentas penduduk dari lingkaran kemiskinan diperlukan kebijaksanaan komitmen, organisasi dan program, serta pendekatan yang tepat. Lebih dari itu, diperlukan juga suatu sikap yang tidak memperlakukan orang miskin hanya sebagai obyek, tetapi sebagai subyek. Orang miskin bukannya orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang yang mempunyai sesuatu walaupun hanya sedikit. Program IDT adalah program untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha. Dalam rangka itu, program IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin didesa/kelurahan tertinggal dengan menerapkan prinsip gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumber dayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat.

Guna mempercepat upaya itu disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya.

Dengan ketersediaan modal, penduduk miskin diharap akan lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri. Program IDT merupakan kebijaksanaan terpadu untuk meningkatkan potensi dan dinamika ekonomi masyarakat lapisan bawah. Penguatan ekonomi rakyat yang merupakan bagian terbesar dari penduduk diharapkan dapat menghasilkan, landasan yang lebih kukuh bagi pembangunan nasional karena meningkatkan daya beli masyarakat secara menyeluruh. Dalam rangka ini, program IDT secara umum bertujuan memantapkan, dalam segi kelembagaan sosial ekonomi penduduk miskin sebagai wadah penyaluran aspirasi mereka dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha produktif yang berkelanjutan.

Pemanfaatan dana program IDT pada dasarnya diserahkan kepada penduduk miskin itu sendiri karena merekalah yang paling mengetahui usaha yang dapat mereka lakukan dan kebutuhan yang paling mendesak, dengan bimbingan dan pendampingan. Tata cara penyaluran dana program IDT dibuat sederhana sehingga penduduk miskin yang menjadi sasaran program dapat dengan mudah memahami dan menggunakannya. (Panduan Program IDT Hal 33-41).

### C. Yang berhak menerima dana "Inpres Desa Tertinggal"

Adapun sasaran pemberian dana "Inpres Desa Tertinggal" adalah orang-orang yang ekonominya dikategorikan mig







oleh karena itu dengan adanya program "Inpres Desa Tertinggal" ini, maka dana itu diberikan kepada masyarakat pengangguran tadi yang nantinya akan dijadikan modal untuk menciptakan lapangan kerja baru dan bisa mandiri serta terlepas dari pengaruh yang bisa menjadikan kenakalan remaja yang bisa meresahkan masyarakat. Dengan demikian maka dengan adanya dana dari IDT ini nantinya akan dimanfaatkan, sebagai modal usaha yang mandiri dan bisa mengangkat harkat dan martabat kehidupan mereka. (Wawancara dengan para pendamping 14 Mei 1995).

#### D. Realisasi Pelaksanaan "Inpres Desa Tertinggal" di Desa Kludan Kec. Tanggulangin

Desa Kludan mendapat dana "Inpres Desa Tertinggal" (IDT) berjumlah sebesar Rp 28.000.000, \_Rupiah dimana yang Rp 8.000.000, \_Rupiah dari bantuan APBD dan yang Rp 20.000.000, \_Rupiah bantuan dari APBN. Adapun tujuan dari bantuan sebanyak itu adalah untuk mengangkat dari orang-orang yang usahanya masih belum mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dan juga untuk diberikan kepada masyarakat yang belum punya pekerjaan tetap atau pengangguran. Adapun dalam membagikan dana dari IDT ini mula-mula dengan membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-orang yang dikategorikan miskin. Dan tujuan dari membentuk kelompok-kelompok ini agar dalam membagi dana IDT ini lebih terarah dan lebih efisien. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut :

## 1. Pembentukan Kelompok

Tujuan dari pembentukan kelompok dalam pembagian dana IDT ini adalah untuk memperlancar dan mengaktifkan u paya mempercepat penanggulangan kemiskinan, agar penduduk miskin diharapkan membentuk kelompok yang tujuannya agar pelayanan terhadap pembagian dana IDT ini dapat terarah dan Interaksi diantara masyarakat dapat ditingkatkan serta kesetiakawanan dapat dikembangkan. Sebab per satuan dan kesatuan dalam kelompok ini sangat bermanfaat untuk mengenali permasalahan bersama serta merumuskan langkah-langkah penanganan masalah diantara anggota. Dalam rangka pembentukan kelompok ini pertama dilakukan pendata an terlebih dahulu terhadap penduduk yang dikategorikan , miskin dengan kriteria yang disepakati dalam musyawarah , desa dalam wadah LKMD. Dalam pendataan keluarga miskin ini dilaksanakan oleh kepala desa dengan bantuan para ketua RT nya masing-masing. Dalam pendataan ini ternyata orang miskin yang ada di desa Kludan ini tercatat 180 orang yang dikategorikan miskin yaitu, baik yang penduduk yang sudah mempunyai usaha kecil-kecilan maupun penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap. Bagi penduduk yang sudah mempunyai usaha tetap, kelompoknya di bentuk dengan memilih pengurus yang kemudian bersama anggota merencanakan kegiatan simpan pinjam dengan modal dari dana IDT. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai usaha tetap diupayakan untuk menciptakan lapangan usaha sendiri









### 3. Cara Mengusulkan Kegiatan

Setelah pembentukan kelompok dan pembentukan pendamping maka, tiap-tiap kelompok mengusulkan usaha kegiatannya. Adapun macam kegiatan tersebut diusulkan oleh ketua kelompoknya masing-masing lalu diberikan kepada kepala de sa. Agar kegiatan yang diusulkan dapat memenuhi sasaran, dalam menanggulangi kemiskinan maka, tiap-tiap kelompok perlu mengemukakan masalah yang dihadapi oleh setiap anggotanya dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan mereka. Dalam menemu kenali masala dan menyusun re cana kegiatan, tiap kelompok dipandu oleh pendamping. Usa ha kegiatan tersebut dituangkan dalam formulir DUK I dan DUK II dan lebih jelasnya sebagai berikut :

#### a. Tata cara penyusunan usulan kegiatan

##### 1. Daftar Usulan Kegiatan (DUK) Kelompok Masyarakat, Formulir DUK-1

DUK digunakan untuk membantu kelompok dalam merumuskan perencanaan dan urutan kegiatan, termasuk penyusunan anggaran, penjadwalan, dan penanggung jawabnya. Pada dasarnya DUK-1 tersebut diisi oleh kelompok penerima program IDT dan dapat dibantu oleh pendamping kalau dalam hal itu dapat diperlukan. Apabila kelompok memang benar-benar tidak dapat mengisinya, pendamping berkewa-













ni selanjutnya dipergunakan kelompok sebagai pedoman untuk pencairan dana.

**Kolom 5 : Anggaran**

Anggaran yang dimaksud disini adalah anggaran yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Pada kolom ini juga dijumlahkan anggaran untuk seluruh kegiatan.

Setelah pengisian formulir DUK-2 lengkap, kepala desa/lurah selaku juga ketua umum LKMD, membubuhkan tanda tangan. Kalau ada pendamping yang membantu, pendamping dapat pula diminta membubuhkan tanda tangan untuk memperkuat. DUK-2 untuk seluruh desa/kelurahan dari suatu kecamatan dibahas dalam forum diskusi UDKP. Setelah dicapai kesepakatan, camat membubuhkan tanda tangan sebagai pernyataan persetujuan. DUK diisi rangkap 3, yaitu lembar 1 untuk kepala desa/lurah lembar 2 untuk pendamping jika ada, dan lembar 3 untuk camat. DUK yang telah disetujui oleh camat menjadi rencana kerja setiap kelompok dan dapat dipergunakan untuk pengajuan pencairan dana ke bank yang ditunjuk. Lebih jelasnya cara pengusulan kegiatan lihat formulir DUK-1 dan DUK-2 :







Dari usulan kegiatan di atas tadi lalu dihimpun oleh LKMD dan dibahas dalam musyawarah pembungunan desa dalam wadah LKMD. Hasil musyawarah tersebut berupa kesepakatan LKMD atas rencana kegiatan setiap kelompok yang akan dibiayai dari dana program IDT. Kepala desa setelah menandatangani sebagai kesepakatan mengirimkannya kepada camat.

#### 4. Cara Melakukan penyerahan dana IDT

Setelah mengusulkan usaha kegiatan yang disepakati oleh anggota kelompok yang disahkan oleh kepala desa maka setelah itu dana tadi diserahkan kepada masing-masing kelompok melalui bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk pemerintah. Dana tadi diberikan pada kelompok dalam bentuk modal kerja yang disertai pembimbingan dan pendampingan khusus dan diserahkan kepada anggota kelompok, secara bertahap yang disesuaikan dengan rencana kerjanya yang telah diketahui oleh kepala desa dan camat.

#### 5. Cara Pencairan Dana IDT

Dana program IDT hanya dapat dicairkan oleh bendaharawan kelompok setelah diketahui oleh camat. Dalam pengajuan permintaan dana, kelompok melampirkan rencana kerja yang telah disetujui camat. Setiap pencairan dana program



IDT harus diterima langsung dan secara utuh oleh pengurus kelompok. Ketua kelompok membuat pernyataan bahwa pecairan penerimaan uang sesuai dengan rencana.

## 6. Pemberian Secara Produktif

Dana program IDT merupakan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok dan disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman yang harus dikembalikan kepada kelompok dengan persyaratan sesuai dengan kondisi setempat dan kesepakatan anggota, dengan pertimbangan rembug desa atau musyawarah pembangunan desa melalui LKMD. Pada dasarnya, dana tesebut diharapkan tumbuh menjadi makin besar. Dari perputaran kegiatan yang dibiayai dengan dana program IDT, diharapkan tumbuh kemampuan menabung dan pemupukan modal diantara anggota kelompok sehingga kegiatan sosial ekonomi dan taraf hidup anggota dapat terus meningkat secara berkesinambungan. Tata cara penguliran dana diantara anggota pada dasarnya dipercayakan kepada kelompok sesuai dengan budaya yang berlaku di masyarakat setempat berdasar sistem kebersamaan dan perkoprasi. Kepala desa/lurah bersama dengan masyarakat desa dalam wadah musyawarah LKMD, turut serta mengawasi penguliran dana program IDT dalam kelompok. Danah yang tumbuh dari kegiatan kelompok, selanjutnya dapat digunakan untuk membantu kelompok lain di desa yang sama yang belum memperoleh kesempatan mendapat





## 8. Pelaporan, Pemantauan, Dan Evaluasi Kegiatan Tiap-Tiap Kelompok

### a. Pelaporan

Pada prinsipnya, pengawasan pelaksanaan program IDT dilakukan sendiri oleh masyarakat dalam wadah kelompok. Kelompok sebagai pelaksana program IDT membuat catatan harian yang berisi kegiatan yang dilaksanakan. Catatan harian tersebut mencakup nama kelompok, jenis usaha, jumlah keluarga/ rumah tangga dalam kelompok, serta rincian penerimaan dan pengeluaran kelompok. Berdasarkan catatan harian tersebut, ketua kelompok pada tahap awal dibantu pendamping mengisi formulir PK. Kepala desa merangkum formulir PK dari beberapa kelompok di desa/kelurahan dalam formulir PP-1 dan mengirim formulir PP-1 kepada camat sebagai koordinator pelaksanaan program IDT. Formulir PP-1 berisi informasi tentang jenis usaha tiap kelompok jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok, besaran alokasi dana, rincian dan penerimaan dana. Setelah itu camat mengisi dalam formulir PP-2 sebagai laporan bulanan. Laporan rangkuman bulanan tersebut merupakan rangkuman beberapa desa/kelurahan dan memberikan informasi tentang nama kelompok, jumlah keluarga yang menerima dana, alokasi dana perkembangan penggunaan dana dan masalah serta upaya pemecahannya. Pelaporan pelaksanaan program IDT dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari kelompok. Adapun lebih



Formulir PK  
**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA INPRES DESA  
 TERTINGGAL : KELOMPOK**  
 Bulan : .....

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Nama Kelompok :             | 5. Desa/Kelurahan :      |
| 2. Jenis Usaha :               | 6. Kecamatan :           |
| 3. Jumlah Anggota (Keluarga) : | 7. Kabupaten/Kotamadya : |
| 4. Alokasi Dana :              | 8. Propinsi :            |

PENERIMAAN			PENGELUARAN			MASALAH YANG DITEMUKAN DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA
TGL	URAIAN	NILAI (RP)	TGL	URAIAN	NILAI (RP)	
1	2	3	4	5	6	

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA INPRES DESA TERTINGGAL

Mengetahui/Mengesahkan	..... 19 .....
Ketua Umum LKMD,	Pengurus Kelompok,
(.....)	(.....)





Formulir PP-2  
 LAPORAN BULANAN INPRES DESA  
 TERTINGGAL : KECAMATAN  
 Bulan : .....

Kecamatan :  
 Kabupaten/Kotamadya :  
 Propinsi :

NO.	NAMA DESA	JUMLAH KELOMPOK	JUMLAH KELUARGA	ALOKASI DANA (RP)	PENGUNAAN DANA		MASALAH YANG DITEMUKAN DAN ALTERNATIF PEMECAHANNYA
					PENERIMAAN (RP)	PENGELUARAN (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

..... 19 .....

Camat,

(.....)

PANTIUN PROGRAM IJDT 193

## b. Pemantauan

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program di lapangan dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan pada setiap tingkatan mulai dari kelompok, desa/kelurahan kecamatan, kabupaten/kodya sampai ke propinsi. Pemantauan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang timbul di lapangan, sedang hasilnya digunakan untuk mencocokkan dengan laporan yang ada dan untuk memecahkan masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program ini. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH tingkat II melakukan pemantauan dan pengendalian pada tingkat kabupaten, gubernur KDH tingkat I pada tingkat propinsi, dan tingkat nasional. (Wawancara Dengan Kepala Desa 29 Mei 1995).

## c. Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program IDT dengan tujuan program penanggulangan kemiskinan. Evaluasi dilakukan setiap pada akhir tahun secara berjenjang yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat pusat.

Dalam melaksanakan evaluasi dipakai empat sumber informasi antara lain sebagai berikut :

1. Laporan tertulis pelaksanaan program IDT;
2. Pemantauan langsung dilapangan;



3. Hasil pendataan dan pemetaan penduduk miskin yang dilaksanakan secara teratur setiap tahun oleh kepala de  
sa/lurah yang dibantu oleh kader pembangunan desa;
4. Hasil pemutakhiran potensi desa yang dilakukan oleh bi  
ro pusat statistik setiap tahun.

Untuk mengetahui secara mendalam dampak program IDT dilakukan penelitian/survei secara nasional. Evaluasi dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kotamadya sam  
pai ke tingkat pusat. Bupati/Walikota KDH tingkat II melaksanakan evaluasi pelaksanaan program IDT pada tingkat kabupaten/kotamadya berdasarkan laporan bulanan dari camat. Gubernur KDH tingkat I melaksanakan evaluasi pelaksanaan program IDT pada tingkat propinsi berdasarkan laporan tiga bulanan dari bupati/walikota KDH tingkat II. Selanjutnya, pada tingkat nasional, evaluasi dilakukan oleh tim pusat berdasarkan laporan enam bulanan yang disusun oleh gubernur KDH tingkat I. (Wawancara Dengan Kep. desa 30 Mei 1995).